BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SETELAH ADANYA PERATURANN BANK INDONESIA NOMOR : 8/25/PBI/2006 TENTANG BANK PREKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

R. RAKA ANDIKA JAGAD NATA
NIM : 50 2016229

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK BADAN HOKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SETELAH ADANYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/25/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

NAMA	:	R. Raka Andika Jagad Nata
NIM	:	502016229
PROGRAM STUDI	:	Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

2. Atika Ismail, SH., MH ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Hj. Susian Kifli, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R Raka Andika Jagad

NIM : 50 2016229

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SETELAH ADANYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/25/PBI/2006 TENTANG BANK PEKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumberhya.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila pemyataan ini tidak benar; kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2020

Yang Menyatakan,

R Raka Andika Jagad

Motto:

”Hai Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”.

(Qs. Muhammad: 33)

Ku Persembahkan untuk:

- Papa dan Mama ku Tercinta
- Sahabat-sahabatku
- Para Pendidik.
- Almamaterku.

ABSTRAK

BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SETELAH ADANYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/25/PBI/2006 TENTANG BANK PEKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

OLEH

R RAKA ANDIKA JAGAD

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui badan hukum bank perkreditan rakyat syariah setelah adanya peraturan bank indonesia nomor : 8/25/PBI/2006tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dapat Dilakukan dan Bagaimana akibat hukum atas perubahan status bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Bahwa dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaarµiya dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban dari badan hukum lama terhadap badan hukum yang barn, apabila badan hukum lama menyisakan kewajiban yang belum terselesaikan dan bagaimana proses penyelesaiannya nanti. Dan Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia nomor : 8/25/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah masih menimbulkan kendala dan mempunyai kelemahan-kelemahan yang belum diatur secara tegas terutama tata cara dan akibat hukum dari perubahan status bentuk badan hukum yang didapat dalam sistem Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Oleh karenanya dirasakan perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang diperjelas dalam Undang-undang tersendiri dengan melakukan perubahan dan melengkapi ketentuan khususnya mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A' lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuak:u yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi µii jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi .di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selak:u Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. lbu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. lbu Nursimah, SE.,SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak H. Syaifullah Basri, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabaku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2020

R Raka Andika Jagad

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI x

BAB I: PENDAHULUAN

- Latar Belakang.....1
- Permasalahan 8
- Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....8
- Definisi Konseptual. 9
- Metode Penelitian.....9
- Sistematika Penulisan.....11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Syariah 13

B. Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat..... 14

C. Tujuan Bank Perkreditan Syariah 16

D. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Syariah..... 17

E. Ketentuan Dalam Bank Perkreditan Syariah 20

F. Organisasi/Manajemen bank Perkreditan Syariah.....25

BAB III: PEMBAHASAN

a. Tata cara Perubahan status badan hukum bank perkreditan rakyat Konvesional menjadi bank perkreditan rakyat syariah 28

b. Akibat Hukum Dari Perubahan Status Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengenai hak dan kewajiban dari badan hukum Lama terhadap badan hukum baru 37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, clan perbankan. Secara historis ,BPRS adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari {LPN), Lembaga Perkreditan Desa {LPD),Badan Kredit Desa (BKD) Badan Perkreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam mendirikan BPR Syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR Syariah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBl/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bentuk hukum suatu BPR Syariah dapat berupa:

1) Perseroan Terbatas;
2) Koperasi; atau

3) Perusahaan Daerah.

Selain dari bentuk hukum yang dimaksud diatas dapat pula BPRS mempunya1 bentuk hukum lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemberian izin pendirian BPR Syariah , sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam dua tahap:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan pers1apan pendirian BPR Syariah.
2. Izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat tidak saja mengatur mengenai tentang bentuk hukum BPRS tetapi juga menga r mengenai perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang ingin merubah bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada pasal 50 (1) menyatakan perubahan bentuk badan hukum BPRS hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. Perubahan bentuk badan hukum bisa dilakukan sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBl/2004 pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan dua tahap:

a. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPRS.

b. Persetujuan pengalihan izin usaha yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru

Berpijak dari tatanan ideal di atas, jadi perubahan bentuk hukum dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan hadimya Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi lebih ramai Bank Prekreditan Rakyat konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang barang tentu Bank Perkreditan rakyat Konvensional tersebut harus merubah kegiatan usahanya terlebih dahulu maupun bentuk hukumnya sebelum melakukan kegiatan usahanya yang juga secara tidak langsung turut membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lahimya Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia telah menambah keanekaragaman hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia . Betapa tidak karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam sehingga kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang nota benenya berdasarkan syariat Islam.

Cikal bakal Bank Perkreditan Rakyat Syariah dipelopori dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 yang mana sebelumnya diawal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi mulai dilakukan, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.P.M., Dawam Rahargo, A.M Saefudin, M. Amien Azis , dan lain-lain kemudian prakarsa yang lebih khusus dilakukan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Casarua Bogor yang menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan yang mana pada Musyawarah Nasional IV MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Tim perbankan MUI melahirkan bank Muamalat.

Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang direstui penguasa di negeri ini, perbankan syariah di Indonesia kita telah menghasilkan sejumlah bank syariah, maupun "turunannya" berupa puluhan BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah) maupun BMT (Baitul Malwa Tanwil) dinegeri ini.

Pemerintah membolehkan secara resmi beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah sejak tahun 1992, melalui Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, meski tidak secara tegas menggunakan istilah Perbankan Syariah. Undang -Undang Nomor 7 tahun

1992 dalam Pasal 6 ;>[1] membolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian Undang-undang ini direvisi dengan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik menetapkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah bahkan kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 juga memberikan arahan bagi bank•bank konvensional untuk membuka cabang syariah (dual Bangking System) atau mengkonversional secara total menjadi bank syariah atau menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tel)tang Bank Indonesia di dalam Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan· nilai rupiah, Bank Indonesia diantaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum dan BPR Syariah. tugas pokok tersebut mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. EKONOSIA Fakultas Ekonomi, Uil. H1m 83-84

sesuai dengan karakteristik Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di dalamnya terdapat beberapa ketentuan pasal yang mensejajarkan kedudukan bank Perkreditan Rakyat syariah dengan bank konvensional.

Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan Bank konvensional dalam kegiatan operasional antara nasabah dalam Bank Perkreditan Rakyat Syariah seperti kemitraan sedangkan di Bank kovensional hubungannya kreditur dan debitur, dalam BPRS menggunakan prinsip bagi basil yang mana eksistensinya tidak diragukan oleh semua agama, sedangkan bunga yang ada pada bank konvensional masih diragukan oleh agama terutama a ama Islam yang menganggap bahwa bunga itu adalah riba.

"Riba" secara linguistik berarti tumbuh dan membesar , sedang menurut istilah teknis, riba berati pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenis nya, larangan supaya tidak melibatkan diri dengan riba bersumber pada Alquran dan Hadist Rasullulah SAW.

"Allah mengutuk terhadap orang yang makan harta riba, juga wakilnya, dua orang sak:sinya serta juru tulisnya, yang mereka keadannya

serupa (dalam hal dosanya)."(Hadits Riwayat Bukhari-Muslim Hadist Shahih, *Al Jamius Shahih*, Karya Utama, Surabaya)

Perbankan dengan label syariah atau bukan, selama kegiatannya melibatkan sewa menyewa uang dan penciptaan kredit, tiada lain adalah sistem ribawi. Maka perbankan syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah sebuah contradictio in terminis berkala.

Mengingat kepentingan Bank Syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah salah satu pilar tumbuhnya perekonomian, maka perlu ada penambahan hukum lebih lanjut mengenai tata cara maupun akibat hukum dari perubahan status bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBl/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAB SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/25/PBI/2006 TENTANG BANK PEKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

B. Pemasalaban

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perubahan status bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat syariah dapat dilakukan?
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan status bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah ?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkupnya membahas perubahan status bentuk badan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang B k Perkreditan Rakyat Syariah, dalam rangka membuat Bank Syariah maupun Bank Perkreditaan Rakyat Syariah mempunyai status bentuk badan hukum yang lebih kuat dan mandiri serta mempunyai Undang-Undang tersendiri terpisah dari bank umum dengan membuat bank syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi lebih mandiri.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan serta rnenganalisis tentang :

1. . Bagaimana tata cara perubahan status bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah
2. Akibat hukum dari perubahan status badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah

D. Defmisi Konseptual

Badan hukum dalam bahsa indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prisnip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama indonesia seperti prinsip keadilan clan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak: mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

E. Metode Penelitian

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Basil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari:

c. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

I) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBl/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

d. Bab.an hukum sekunder diantaranya adalah:

1) Hedi Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

2) ------, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

3) Kansil, C. S. T dan Kansil Chiristine S. T, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas (menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

4) Niniek Suprani, 2001, Kitab Undang-Undang Hokum Perclata (KUIIPer), Editor oleh Andi Hamz:ah, Pf. Rineka Cipta, Jakarta.

5) Sudikno Mertokosumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

e. Bahan hokum tersier cliantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

4. Teknik Pengolaban Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian huk.um normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji clan membahas pamasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer, bahan .arum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat aobuis dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

•· Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematikanya adalah sebagai lr.j:ut-

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, definisi Konseptual, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

Bab Il, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan ; Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Syariah, Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Syariah, Tujuan Bank Perkreditan Syariah, Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Syariah, Ketenuan Dalam Bank Perkreditan Syariah dan Organisasi/ManajemenBank Perkreditan Syariah

Bab Ill, merupak:an pembahasan yang berkaitan dengan Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan. Rakyat Syariah Dapat Dilakukan dan akibat llnkum atas perubahan status bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BabIV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukuni dan Etika),* UII Press Yogyakarta, Yogyakarta

Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas,* Pemerbit Djambatan, Jakarta.

Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama,Bandung.

----------, 2009, *Meneropong Khazana Notaris dan PPAT Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2009, *Seki/as Dunia Notaris dan PPAT Indonesia,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Herli Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------- --, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, C. S. T dan Kansil Chiristine S. T, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas (menurul Uizdang-lfndang No. 40 tahun 2007),* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Niniek Suprani, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Editor oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Huku,n Acara Perdata Indonesia,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Supradi, 2006, *Etika dan Tanggung JawabProfesi Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.